

Analisis Perbandingan Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional (Kredit Usaha Rakyat) dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (Akad Syirkah)

Ahmad Khoirun Nidhom¹, Adin Suryadin², M. Edo Sukma Wardhana³

¹ Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta

² Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Terpadu Yogyakarta

³ Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta

Email:

ahmadkhoirunnidhom550@gmail.com, adinsuryadin20724@gmail.com,
muhedo99@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received July 7, 2021

Accepted July 14, 2021

Keywords:

Perbandingan

Perjanjian Kredit

Konvensional

Akad Pembiayaan

Syariah

Bank konvensional dalam melakukan perjanjian kredit untuk meminjam modal, lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi tidak terlepas dari metode bunga yang merupakan pendapatan bank konvensional, sedangkan pada bank syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain (*ijab qabul*) antara bank dan nasabah yang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

1. PENDAHULUAN

Aktivitas utama lembaga perbankan konvensional maupun syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan atau pembiayaan kepada masyarakat.¹ Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interest based*), sedangkan perbankan syariah lebih dikenal dengan pembiayaan (*financing*) yang berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).²

Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit

¹ Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank (modul sertifikasi tingkat I general Banking)*, edisi ke-2, cet. Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: hlm. 113

² Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: hlm. 98

maupun pembiayaan, bank pada umumnya hampir sama dalam pelaksanaan perjanjiannya ('aqad/contract/akad) yaitu dengan melihat beberapa pertimbangan dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaan. Hal ini menjadi poin penting dalam suatu perjanjian yang diterapkan bank, agar baik bank maupun nasabah bisa menjadi saling menguntungkan satu sama lain.

Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukan, operasional maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.³

Syirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.⁴ Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modal sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal, hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah.⁵

Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi pelaku usaha. Pembiayaan yang dimaksud adalah syirkah. Berdasarkan karakteristik, syirkah menjadi alternatif lain dalam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.⁶

³ An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis*, terjemahan. Yogyakarta: UII Press., hlm 58

⁴ Chapra, Muhammad Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti., hlm. 115

⁵ Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan. Jakarta: GIB. Hlm. 79

⁶ Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press. Hlm. 46

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kredit Bank Konvensional (Kredit Usaha Rakyat)

Dalam perjanjian kredit di bank konvensional, subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban atas prestasi.⁷ Di dalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (naturlijk persoon) dan Badan Hukum (recht persoon). Menurut Pasal 1234 KUHPerduta, prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Syarat cakap bertindak bagi orang perorangan menurut KUHPerduta adalah telah berusia 21 tahun dan telah lebih dahulu menikah, serta tidak ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan bagi badan usaha yang berbadan hukum adalah ketika badan hukum tersebut telah didirikan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari menteri, sehingga

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10

badan hukum ini memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.⁸

3. Mengenai sesuatu hal tertentu; Suatu hal tertentu terkait dengan obyek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi.
4. Suatu sebab yang halal; Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹

Bentuk klausul perjanjian kredit di bank konvensional dapat dilihat dari syarat tertentu dituangkan dalam klausula-klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, antara lain:¹⁰

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (pre-disbursement clause) Klausul ini menyangkut: a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan barang jaminan secara tunai. b) Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul mengenai maksimum kredit (Amount Clause). Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu : a) Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPdata). b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman. c) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee. d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tank (overdraft).
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit. Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu : a) Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit

⁸ *Ibid.*, hal. 17

⁹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 35

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 387-392

berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu itu sehingga menimbulkan hak tagih/ pengembalian kredit dari nasabah. b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman. Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk: a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. b) Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % (enam persen) per tahun. Dengan berdasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUHPerdara yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% (enam persen) per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.
5. Klausul mengenai barang agunan kredit. Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atas penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.
6. Klausul asuransi (Insurance Clause). Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan sebagainya.
7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (Negative Clause). Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya, adalah: a) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank. b) Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank. b) Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.

8. Tigger Clause atau Opeisbaar Clause. Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
9. Klausul mengenai denda (Penalty Clause). Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
10. Expencc Clause. Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.
11. Debet Authorization Clause. Pendebetan rekening pinjaman haruslah dengan izin debitur.
12. Representation and Warranties. Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material adverse change clause. Maksudnya ialah pihak debitur menjanjikan dan menjamin bahwa semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.
13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank. Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap diperjanjikan secara umum.
14. Miscellaneous atau Boiler Plate Provision Pasal-pasal tambahan.
15. Dispute Settlement (Alternative Dispute Resolution)
16. Klausul mengenai metode penyelesaian apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara kreditor dan debitur.
17. Pasal penutup. Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

B. Akad Pembiayaan Syariah (Akad Syirkah)

Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya

terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.¹¹ Syirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.¹²

Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam.¹³

Berdasarkan karakteristiknya syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakuka. ¹⁴ Namun kajian mengenai syirkah ini belumlah begitu banyak, bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah Islami, hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial

¹¹ An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalisdan Sosialis*, terjemahan. Yogyakarta: UII Press. Hlm 20

¹² Chapra, Muhammad Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.Hlm 23

¹³ Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan. Jakarta: GIB. Hlm 6

¹⁴ Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.Hlm 8

dengan tujuan mencari keuntungan¹⁵. Para fuqaha memberikan penekanan yang berbeda ketika memberikan definisi mengenai syirkah. Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/ DSN - MUI / IV / 2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan syirkah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁶. Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk syirkah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati¹⁷.

Jadi secara istilah syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁸. Skim syirkah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah.¹⁹

¹⁵ An-Nabhani, 1996

¹⁶ Haroen, 2007

¹⁷ Luqman, 2006

¹⁸ Antonio, 200 dan *Pasaribu dan Lubis*, 1994

¹⁹ Asmuni, tt

C. Perbandingan Perjanjian Kredit Konvensional (Kredit Usaha Rakyat) Dan Akad Pembiayaan Syariah (Akad Syirkah)

Dilihat dari subjek hukum antara bank konvensional dan bank syariah terdapat persamaan yakni pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum ini dapat berupa orang/perorangan atau perkumpulan. Orang atau orang-orang dalam pengertian kelompok orang seorang baik beragama Islam maupun non Islam tanpa perbedaan, serta perkumpulan. Pada dasarnya setiap orang, sejak lahir sampai meninggal menurut hukum adalah pembawa hak dan kewajiban. Namun, setiap manusia tidak dapat melakukan hak dan kewajiban. Undang-undang menentukan bahwa beberapa golongan dianggap tidak/kurang cakap melakukan sendiri perbuatan hukumnya.

Pada perjanjian pembiayaan Bank Syariah disyaratkan bagi pemohon pembiayaan Syirkah bahwa pemohon minimal berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak berada dibawah pengampuan. Dengan demikian, dalam perjanjian pembiayaan Syirkah tersebut sesuai dengan ketentuan yuridis formal. Di Indonesia dikenal bermacam-macam bentuk persekutuan, yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih dengan kepentingan, kehendak dan tujuan yang sama, antara lain untuk mencari laba atau usaha. Perkumpulan pada dasarnya dibagi menjadi dua (dua) bagian yaitu :

1. Perkumpulan yang berbentuk badan hukum.
2. Perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum.

Perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum adalah CV, Firma (Fa) dan lain-lain. Sedangkan perkumpulan yang termasuk Badan hukum adalah: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Dalam hal pemohon pembiayaan pada bank syariah yang berbentuk badan hukum juga disyaratkan melampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Mengenai objek perjanjian antara bank konvensional dan bank syariah persamaannya adalah berupa uang (kecuali pada pembiayaan Murabahah yakni jual beli barang maupun Ijarah sewa menyewa).

Dilihat dari hubungan hukum persamaan bank konvensional dan bank syariah, antara bank dengan para nasabahnya baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur

dapat ditemukan dalam Undang Undang nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian maka fungsi utama perbankan adalah penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk bentuk lainnya merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan dua fungsi perbankan yakni fungsi penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, terlihat adanya dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yakni:

1. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpanan dana.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana masyarakat.

2. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan.

Dasar hubungan hukum antara bank syariah dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank syariah, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Bentuk perjanjian kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional adalah semua akad atau perjanjian sama-sama dalam bentuk tertulis baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notariil.

Persamaan lainnya adalah sifat perjanjiannya, sifat perjanjian kredit dan sifat perjanjian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, keduanya merupakan perjanjian konsensual dan riel. Dikatakan bersifat konsensual yang mempunyai arti

bahwa perjanjian telah dianggap sah saat adanya kata sepakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan penjanjian riil dimana perjanjian itu dianggap sah bilamana telah ada prestasi misalnya penyerahan uang dan barang. Perjanjian kredit/perjanjian pinjam uang terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensual dan tahap kedua yaitu penyerahan uang bersifat riil.²⁰

Sedang dalam hal risiko, antara kredit bank konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah keduanya sama-sama mengandung risiko yang tinggi sebab kemungkinan kredit/pembiayaannya selalu terjadi risiko kemacetan. Dalam pembiayaan syariaah, masalah risiko menjadi lebih besar, bila mana nasabah mengalami kerugian. Dalam hal terjadi kerugian yang bukan karena kesengajaan nasabah maka bank syariah turut menanggung risiko, secara proporsional. Sedang bilamana nasabah mengalami kerugian yang disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian nasabah kerugian ditanggung nasabah sendiri.

Tujuan didirikannya bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, baik yang dilakukan secara konvensional maupun berdasar prinsip syariah kedua-duanya sama-sama bermaksud memperoleh keuntungan. Namun bagi bank syariah lebih menitikberatkan beberapa karakter mulia seperti adil, jujur dan amanah, sekaligus akhlakul karimah. Selanjutnya masalah jaminan, syariah Islam tidak dilarang bahkan dianjurkan untuk mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan yang syariatkan bank syariah dalam hal pembiayaan selain dari jaminan pokok yang berupa proyek yang dibiayai atau barang yang dibiayai dengan pembiayaan. Dalam keadaan tertentu disyaratkan pula jaminan tambahan baik personal garansi, maupun hak tanggungan. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah, yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerdara; Memenuhi 5C yaitu: *Character* (watak); *Collateral* (jaminan); *Capital* (modal); *Condition of*

²⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 35

economy (prospek usaha); *Capability* (kemampuan).

Dalam praktek pembiayaan syariah terjadi penerapan akad yang mencontoh pada perjanjian kredit dari bank konvensional, demikian juga bentuk fasilitasnya yang selalu diupayakan mirroring dengan fasilitas pada perbankan konvensional. Padahal seharusnya apabila akan menerapkan prinsip syariah secara benar dan murni, maka akta-akta yang dibuat baik untuk akad-akad pembiayaan syariah maupun jenis fasilitas pembiayaannya juga harus berdiri sendiri dengan didukung oleh aturan hukum perbankan syariah yang jelas dan memadai.

4. KESIMPULAN

Ketentuan hukum di bank konvensional mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang kualitas aktiva Bank Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bentuk klausula perjanjian kredit di bank konvensional merupakan perjanjian tertulis yang sudah dibakukan dalam suatu formulir, isi perjanjian sama-sama memuat tentang jumlah uang, besar bunga (bank konvensional), cara pembayaran, waktu pelunasan dan agunan berupa surat-surat tanah (Sertipikat dan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dikeluarkan Camat) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Ketentuan hukum tentang akad pembiayaan di bank syariah adalah Al- Quran Surat Al Maidah ayat 1, Hadist Nabi Muhammad SAW, dan Fatwa DSN MUI. Bentuk klausula akad pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian tertulis yang sudah dibakukan dalam suatu formulir, isi perjanjian memuat tentang jumlah uang, porsi bagi hasil, cara pembayaran, waktu pelunasan dan agunan berupa surat-surat tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Landasan falsafah yang dianut bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya.

Perjanjian dalam akad pembiayaan pada bank syariah tidaklah berbeda dengan perjanjian dalam kredit pada bank konvensional, karena sumber dari perjanjian tetap mengacu kepada KUHPerdata yang terdapat pada Buku III tentang Perikatan Pada Umumnya. Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdata lahir karena suatu perjanjian atau karena undang- undang. Selain itu terdapat kesamaan

antara konsep pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan konsep rahn. Pelaksanaan akad pembiayaan di bank syariah menganut system konsensualisme, yang tercantum dalam KUHPerduta, dengan demikian hubungan antara perjanjian di bank syariah dengan bank konvensional cukup erat serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang sama.

Daftar Pustaka

- Adrianto, *Skema Penyaluran KUR*, <http://www.arsip.danberita.com>, diakses tanggal 9 April 2021
- An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis*, terjemahan. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabhani, Taqiyudin. 1996. *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1994. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cetakan keempat belas. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Asmuni. Tt. *Aplikasi Produk Syirkah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Tantangannya*. tulisan bebas yang tidak diterbitkan.
- Chapra, Muhammad Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Syirkah.
- Fried, Charles, 1981, *Contract as Promise Thirty Years On*, Harvard.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank (modul sertifikasi tingkat I general Banking)*, edisi ke-2, cet. Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Luqman. 2006. *Sistem Pembiayaan Syirkah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan. Jakarta: GIB.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Gita Media Press, Surabaya.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.